

PEMBERHENTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA WAKORAMBU

Kpt 878 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DONI BUOSAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAKORAMBU KECAMATAN BATALAIWORU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan surat pengunduran diri DONI BUOSAN tanggal 5 September 2024, perlu ditetapkan pemberhentiannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian DONI BUOSAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024 Perubahan Kelima Atas Kep. KPU No. 476 Tahun 2022, Kep. KPU Kab. Muna No. 522 Tahun 2024, Surat pengunduran diri DONI BUOSAN.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian DONI BUOSAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2024.